**KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI**
**http://kliping.dpr.go.id**

**Judul** : Keadilan restoratif-Qanun diminta ada di RKUHAP
**Tanggal** : Kamis, 16 Oktober 2025
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 3

LEGISLASI

# Keadilan Restoratif-Qanun Diminta Ada di RKUHAP

**JAKARTA, KOMPAS** — Kalangan mahasiswa berharap ada penegasan terkait keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP. Selain itu, hukum lokal, seperti qanun jinayah, diharapkan juga diakomodasi di RKUHAP.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusantara (Aman) menyampaikan hal itu saat menemui Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Inisiator Aman, Muhammad Fadli, mengatakan perlunya penerapan keadilan restoratif yang bisa melindungi hak asasi dari warga negara.

"Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) harus dimasukkan dalam RKUHAP agar jadi kepastian hukum. Selama ini, itu cuma menjadi kebijakan internal dari penegak hukum," ujar Fadli.

Kepastian dalam konsep keadilan restoratif ini juga disampaikan oleh koordinator pusat Aman, Agus Muliara. Penyempurnaan hukum acara pidana melalui KUHAP yang baru harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

"Keadilan restoratif harus diakomodasi dalam KUHAP, bukan sekadar kebijakan lembaga. Pemidanaan adalah jalan terakhir, bukan satu-satunya mekanisme penyelesaian perkara. Kami merekomendasikan tambahkan bab tersendiri tentang mekanisme restoratif di RKUHAP," paparnya.

Masukan terkait keadilan restoratif juga sempat disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, 22 September 2025. Saat itu, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyinggung penerapan keadilan restoratif terkait kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Anis meminta DPR untuk tidak menerapkan keadilan restoratif jika berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat, terorisme, dan korupsi. Pengecualian itu perlu diperhatikan karena dikhawatirkan akan memberikan impunitas terhadap pelanggar hukum.

"Penting kami garis bawahi, ini (pengecualian keadilan restoratif) diusulkan satu pasal atau ayat sehingga tidak ada yang terlewat. Karena pelanggaran HAM berat itu sama sekali tidak mengenal *restorative justice*. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada impunitas dalam kasus yang diduga peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Anis.

Tidak hanya masalah keadilan restoratif, aliansi mahasiswa juga menyinggung terkait kejelasan dalam penerapan hukum lokal yang telah berlaku di sejumlah daerah. Salah satunya, peraturan daerah (perda) atau qanun jinayah di Aceh.

> ***Pemidanaan adalah jalan terakhir, bukan satu-satunya mekanisme penyelesaian perkara.***
> Muhammad Fadli

## Hukum lokal

Menurut Fadli, produk hukum yang lahir dari status Aceh sebagai daerah istimewa itu perlu diakomodasi dalam RKUHAP. Hal yang sama juga diharapkan terjadi pada hukum lokal di daerah lain.

"Sejumlah daerah di Indonesia ini, kan, ada yang penerapan (hukum) khusus. Salah satunya di Aceh. Selama ini, penegakan hukum sering menggunakan dua mata pisau, yaitu qanun jinayah yang mengatur pidana dan juga undang-undang nasional, yaitu KUHAP," kata Fadli.

Kejelasan ini diperlukan untuk kepastian hukum. Dia mengapresiasi Komisi III DPR jika bisa mengakomodasi hukum lokal sehingga penerapan hukum di negeri ini dapat terjaga dengan baik.

Habiburokhman mengapresiasi usulan mahasiswa. Masukan dan aspirasi terkait RKUHAP akan diakomodasi agar menjadi payung hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Ia melanjutkan, dinamika dalam pembahasan RKUHAP di Komisi III DPR juga terus terjalin. Oleh karena itu, pihaknya masih menerima aspirasi masyarakat karena ada banyak sudut pandang dan pendapat terkait penanganan hukum di negeri ini.

"Masukan ini akan terus kami godok, kami cari titik yang paling pas, yang seperti apa, supaya nanti bisa benar-benar maksimal KUHAP ini menjadi tulang punggung penegakan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan, DPR masih terus menerima aspirasi publik terkait RKUHAP. Bahkan, di masa reses yang berlangsung dalam kurun waktu 3 Oktober-3 November 2025, Komisi III DPR tetap mendengar dan menyerap aspirasi publik.

"Memang RKUHAP ini luar biasa perhatian atensi dari masyarakat. Waktu reses, pimpinan Komisi III juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik," kata Dasco, Rabu (1/10). (BTG/BOW)